



Evaluasi Perlindungan hukum Terhadap Saksi Mata Dalam Kasus Tabrak Lari

Abuzar Alghifari¹ Hendri²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email : abuzaralghifari299@gmail.com¹ hendri.jaiz@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari di Kabupaten Rokan Hulu, dengan menitikberatkan pada implementasi peraturan perundang-undangan, peran aparat penegak hukum, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tabrak lari, di mana keterangan saksi mata memegang peran penting dalam proses pengungkapan pelaku. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap saksi mata sering kali belum optimal sehingga berdampak pada keberanian masyarakat untuk memberikan keterangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan publikasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi mata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Implementasinya di Kabupaten Rokan Hulu mencakup pendampingan saksi, kerahasiaan identitas, dan koordinasi dengan LPSK apabila diperlukan. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan belum maksimalnya koordinasi lintas lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum secara normatif sudah memadai, namun secara praktis perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Mata, Tabrak Lari, LPSK, Rokan Hulu.

Abstract: This research aims to evaluate the legal protection of eyewitnesses in hit-and-run cases in Rokan Hulu Regency, focusing on the implementation of legislation, the role of law enforcement officials, and the obstacles encountered in practice. The background of this study stems from the high rate of traffic accidents involving hit-and-run incidents, where eyewitness testimony plays a crucial role in identifying the perpetrators. However, in practice, the protection provided to eyewitnesses is often not optimal, which affects the willingness of the public to provide statements. This study employs an empirical juridical approach, combining primary data obtained through interviews with the Head of the Traffic Accident Enforcement Unit (Kanit Gakkum) of the Rokan Hulu Police and secondary data from legislation, books, journals, and official publications. The results show that the legal protection of eyewitnesses is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Its implementation in Rokan Hulu includes witness assistance, confidentiality of identity, and coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) when necessary. The challenges identified include low public legal awareness, limited resources, and suboptimal inter-agency coordination. The study concludes that while legal protection is normatively adequate, in practice it requires strengthening through capacity building for law enforcement, legal education for the community, and improved coordination between relevant institutions.



Keywords: *Legal Protection, Eyewitness, Hit-and-Run, LPSK, Rokan Hulu.*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kecelakaan yang paling meresahkan adalah tabrak lari, yaitu tindakan pengemudi meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban atau melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Dalam konteks kasus tabrak lari, saksi mata memegang peran krusial dalam mengungkap fakta kejadian, mengidentifikasi pelaku, dan membantu proses penegakan hukum. Namun, tidak sedikit saksi yang enggan memberikan keterangan karena merasa takut terhadap ancaman, tekanan, atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu, terutama jika pelaku memiliki kekuasaan, pengaruh, atau kedekatan dengan aparat penegak hukum. Ketakutan tersebut bisa berbentuk ancaman kekerasan, tekanan sosial, atau bahkan ketakutan akan adanya balas dendam oleh pelaku atau pihak yang berkepentingan. Ketidakberanian ini membuat proses hukum sulit berjalan optimal (Setiawan, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan saksi tidak hanya penting dari sisi pembuktian, tetapi juga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan saksi dan korban tindak pidana menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah/negara (LPSK), baik perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban (perlindungan atas keamanan, pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya sosialisasi tentang keberadaan LPSK, proses pengajuan yang dianggap rumit, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran lembaga tersebut. Keberadaan saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya tabrak lari, sangat penting untuk memperoleh kebenaran materiil di pengadilan. Namun, pada praktiknya, banyak saksi mata yang merasa ragu bahkan takut memberikan keterangan secara jujur karena khawatir akan adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya maupun keluarganya. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak dapat diselesaikan karena saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena tidak merasa aman dalam kehidupannya.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut, ditegaskan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Lebih lanjut, perlindungan tersebut diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berwenang memberikan berbagai bentuk



bantuan hukum, psikologis, maupun fisik kepada saksi dan korban tindak pidana (UU No. 31 Tahun 2014).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan dasar hukum yang tegas dalam penanganan kasus tabrak lari. Dalam Pasal 312 disebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban, tidak melaporkan kejadian kepada Kepolisian, dan/atau tidak memberikan identitas diri kepada pihak berwenang, dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sebesar Rp75.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa tabrak lari bukanlah pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan merupakan tindak pidana yang berdampak serius dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku sangat bergantung pada keberanian dan kejujuran saksi mata dalam memberikan keterangan, yang tentu saja harus dijamin dengan perlindungan hukum yang nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu melakukan evaluasi perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta untuk mengidentifikasi hambatan- hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ,serta menjelaskan upaya aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan saksi agar bersedia memberikan keterangan. Perlindungan saksi erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Perlindungan bagi saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.¹⁰ Saksi mata merupakan individu yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tindak pidana, dan keterangan mereka dapat menjadi alat bukti penting dalam pembuktian suatu perkara di pengadilan.

TINAJUAN PUSTAKA

Perlindungan saksi erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Perlindungan bagi saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk



penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.¹⁰ Saksi mata merupakan individu yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tindak pidana, dan keterangan mereka dapat menjadi alat bukti penting dalam pembuktian suatu perkara di pengadilan.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah diatur secara khusus dalam undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, yang disahkan berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006. Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya hak asasi manusia, khususnya dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini menjadi penting ketika saksi menghadapi ancaman fisik, psikis, maupun tekanan lain akibat kesaksiannya.¹⁵ Mengingat sifat komprehensif dari perangkat perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup perlindungan hak-hak saksi dan korban, serta keberadaan lembaga-lembaga pendamping yang memiliki mandat untuk melaksanakannya, diharapkan perlindungan yang diberikan akan semakin optimal dan signifikan. Perlindungan ini penting untuk menjamin rasa aman serta keberanian saksi dan korban dalam memberikan keterangan. Mengingat bahwa tindak pidana tidak dapat diberantas sepenuhnya, melainkan hanya dapat diminimalkan, maka diperlukan langkah-langkah yang konkret dan efektif untuk menekan prevalensi tindak pidana. Potensi terjadinya kejahatan akan selalu ada dan bahkan berisiko meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas *social*.

Tabrak lari merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam kategori kecelakaan lalu lintas yang memiliki dampak serius terhadap korban maupun terhadap proses penegakan hukum. Dalam perspektif yuridis, tabrak lari tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap etika berlalu lintas, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum oleh pengemudi yang terlibat kecelakaan, karena dengan sengaja meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Berbeda dengan pelanggaran lalu lintas biasa seperti tidak memakai helm atau menerobos lampu merah yang umumnya dikenai sanksi administratif, tabrak lari termasuk ke dalam tindak pidana murni karena mengabaikan keselamatan orang lain dan menimbulkan akibat hukum yang lebih serius, bahkan bisa berujung pada kematian korban. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku dengan dasar ketentuan pidana dalam UU Lalu Lintas dan KUHP.



Kepolisian memiliki tugas tidak hanya menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat, termasuk saksi mata, untuk berani bersuara tanpa rasa takut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana aparat kepolisian berkewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks kasus tabrak lari, peran aparat hukum bukan hanya menegakkan keadilan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa saksi yang membantu penegakan hukum tidak mengalami tekanan atau gangguan. Dengan adanya jaminan perlindungan yang optimal, diharapkan masyarakat tidak lagi takut untuk menjadi saksi dan berani menyampaikan kebenaran demi terwujudnya keadilan.

LPSK dalam laporan tahunannya menekankan bahwa keberhasilan perlindungan saksi tidak hanya bergantung pada lembaga itu sendiri, tetapi juga pada dukungan aktif dari aparat penegak hukum di lapangan, termasuk penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum (LPSK, 2023). Sering kali dalam praktiknya, saksi yang sudah mendapatkan persetujuan perlindungan tetap merasa tidak aman karena aparat penegak hukum tidak memberikan pendampingan yang cukup atau kurang responsif terhadap ancaman yang diterima oleh saksi

Kurangnya sosialisasi hukum juga menjadi persoalan mendasar dalam perlindungan saksi mata, khususnya pada kasus tabrak lari. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka sebagai saksi serta mekanisme perlindungan yang tersedia melalui lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akibat dari ketidaktahuan ini, banyak saksi yang memilih untuk diam atau tidak melaporkan kejadian yang mereka saksikan karena takut terhadap konsekuensi hukum, ancaman fisik, ataupun tekanan sosial.³¹ Hal ini diperparah dengan adanya stigma sosial yang muncul terhadap saksi yang memberikan keterangan dalam kasus hukum, terutama apabila pelaku memiliki posisi sosial yang tinggi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum di lapangan, termasuk hambatan - hambatan yang dialami oleh saksi mata dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Lingkar Kilometer 4, Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu, Kelurahan Pasir Pengaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, pada bulan Juli 2025. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:



1. Aparat penegak hukum (khususnya pihak kepolisian) yang menangani kasus tabrak lari.
2. Saksi mata yang menyaksikan langsung kejadian tabrak lari.
3. Pihak-pihak terkait lainnya yang relevan, seperti perwakilan LPSK, tokoh masyarakat, atau akademisi di bidang hukum pidana.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara dan observasi dikumpulkan, diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, lalu dianalisis dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari diterapkan secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan serius di Indonesia, tidak hanya berdampak pada kerugian materil tetapi juga pada hilangnya nyawa manusia. Tabrak lari menjadi salah satu bentuk kecelakaan lalu lintas yang menambah kompleksitas persoalan ini, karena pelaku tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan kerap meninggalkan korban dalam kondisi terluka atau bahkan meninggal dunia. Menurut penelitian oleh Nurdin (2023), tingginya angka tabrak lari di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tabrak Lari di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023-2024

NO	TAHUN	TIPE LAKA LANTAS	JUMLAH KASUS KECELAKAAN TABRAK LARI	KORBAN KECELAKAAN		
				MD	LB	LR
1	2023	TABRAK LARI	3	3	0	1
2	2024	TABRAK LARI	0	0	0	0
JUMLAH			3	3	0	1

Sumber: Data Olahan dari Polres Rokan Hulu (2025)

Di Kabupaten Rokan Hulu, data dari Unit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 3 kasus tabrak lari, dengan 3 orang korban meninggal dunia (MD) dan 1 orang mengalami luka ringan (LR). Namun, pada tahun 2024 tidak ditemukan laporan resmi mengenai kasus tabrak lari. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa nihilnya laporan bukan berarti tidak ada peristiwa serupa yang terjadi, melainkan bisa juga menunjukkan masih rendahnya tingkat pelaporan dan dokumentasi oleh masyarakat atau aparat setempat.



Jika dilihat secara nasional, fenomena tabrak lari bukanlah kasus yang langka. Menurut penelitian oleh Prasetyo & Rahmawati (2021), tabrak lari merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang cenderung meningkat setiap tahun, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki pertumbuhan kendaraan tinggi namun tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai. Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten berkembang di Provinsi Riau juga tidak luput dari tren ini, meskipun secara statistik terlihat penurunan kasus pada tahun 2024.

Beberapa faktor turut memengaruhi terjadinya kasus tabrak lari di daerah, antara lain adalah kurangnya pemahaman pengemudi mengenai tanggung jawab hukum, kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Susanti (2020), pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan sering kali memilih melarikan diri karena takut sanksi pidana, tidak memiliki SIM, atau mengendarai kendaraan yang tidak lengkap surat-suratnya. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu, diketahui bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas juga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrem seperti hujan lebat yang mengurangi jarak pandang, faktor kelalaian manusia seperti mengemudi dalam keadaan mengantuk atau menggunakan ponsel, kondisi jalan yang berlubang atau tidak memiliki penerangan memadai, serta faktor teknis kendaraan seperti rem blong atau ban aus. Berbagai kombinasi faktor ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan menyebabkan pelaku panik sehingga memilih melarikan diri dari lokasi kejadian.

Kecelakaan dapat terjadi di mana saja, baik itu di darat, laut dan udara. Namun yang lebih menonjol dengan prevalensi tinggi adalah kecelakaan lalu lintas di darat. Hal ini sangat penting. mengingat faktor kecepatan untuk dapat sampai di tujuan adalah indikator utama terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari data yang didapat dari Unit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu menunjukkan bahwa dimana tercatat pada tahun 2023-2024 (Tabel 2) diperoleh kasus kecelakaan sebanyak 345 kasus yang meliputi korban meninggal 22 kasus (6.4%), luka berat sebanyak 99 kasus (28.7%) dan luka ringan 224 kasus (64.9%), dimana hampir 85% dialami oleh laki-laki.

Tabel 2. Rekapitulasi Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Data Unit Gakkum Sat Lantas
Polres Rokan Hulu Tahun 2023–2024

NO	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			JLH KORBAN	KERUGIAN MATERIAL
			MD	LB	LR		
1	2023	101	47	58	106	211	Rp. 353.750.000
2	2024	88	38	80	62	180	Rp. 346.700.000



JUMLAH	189	85	138	168	391	Rp. 700.450.000
--------	-----	----	-----	-----	-----	-----------------

Sumber: Data Olahan dari Polres Rokan Hulu (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu dari 101 kasus menjadi 88 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya indikasi perbaikan dalam hal keselamatan berlalu lintas atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait. Namun demikian, meskipun terjadi penurunan jumlah kecelakaan, jumlah korban luka berat justru meningkat dari 58 orang pada tahun 2023 menjadi 80 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan kecelakaan di tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah korban meninggal dunia juga menurun dari 47 orang menjadi 38 orang, yang merupakan perkembangan positif. Jika dilihat dari sisi kerugian material, pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 353.750.000 dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 346.700.000. Secara keseluruhan, kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas selama dua tahun tersebut mencapai Rp 700.450.000, yang merupakan jumlah yang signifikan dan menggambarkan dampak ekonomi dari peristiwa kecelakaan lalu lintas di daerah ini.

Dari keseluruhan korban kecelakaan, korban luka ringan mendominasi dengan total 168 orang (43%), diikuti luka berat sebanyak 138 orang (35,2%) dan meninggal dunia sebanyak 85 orang (21,7%). Jumlah total korban dari seluruh kecelakaan mencapai 391 orang dalam kurun waktu dua tahun. Hal ini menunjukkan urgensi peningkatan upaya preventif dari pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat untuk menekan angka kecelakaan maupun dampaknya. Data-data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami sejauh mana perlunya evaluasi perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya tabrak lari. Tabrak lari merupakan salah satu bentuk kecelakaan lalu lintas yang kompleks, karena tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis baik bagi korban maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku tabrak lari melarikan diri karena panik atau takut terhadap konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Penelitian oleh Mulyono (2020) menunjukkan bahwa pelaku tabrak lari umumnya didorong oleh rasa takut berlebihan terhadap sanksi hukum, terutama ketika mereka tidak memiliki SIM, membawa kendaraan tanpa STNK, atau berada dalam pengaruh alkohol. Di sisi lain, faktor psikologis turut berperan dalam mendorong seseorang melakukan tindakan melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan. Menurut Ramadhan dan Suparno (2021), pelaku tabrak lari sering mengalami tekanan mental berat dan disonansi kognitif, yakni konflik batin antara rasa bersalah dan keinginan untuk lolos dari tanggung jawab.



Akibatnya, mereka memilih untuk tidak menolong korban dan meninggalkan lokasi kejadian. Hal ini juga menunjukkan lemahnya kontrol moral dan kurangnya pemahaman terhadap hukum oleh sebagian pengemudi.

Perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam perkara tabrak lari merupakan isu krusial yang berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Saksi mata memiliki peran strategis sebagai pemberi informasi awal terkait kronologi kejadian, ciri-ciri pelaku, dan bukti-bukti awal yang bisa dijadikan dasar penyelidikan. Dalam konteks tindak pidana tabrak lari, di mana pelaku seringkali melarikan diri dan menghilangkan jejak, keberadaan dan keterangan saksi mata sangat menentukan arah penyidikan dan kecepatan dalam mengungkap pelaku.

Analisis juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur secara normatif tentang kewajiban aparat kepolisian dalam menindaklanjuti kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk upaya pencarian pelaku dan perlindungan terhadap saksi. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas regulasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya manusia, dan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa dukungan dari saksi mata, aparat akan kesulitan untuk memperoleh bukti awal yang sah dan memadai.

Kondisi ini semakin memperkuat pandangan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari tidak bisa hanya mengandalkan instrumen hukum tertulis semata. Diperlukan mekanisme pelaksanaan yang konkret, seperti pembentukan unit perlindungan saksi di tingkat Polsek dan Polres, penguatan koordinasi dengan LPSK, serta edukasi publik secara berkala. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu atau takut untuk melapor dan memberikan keterangan saat melihat peristiwa tabrak lari. Selain perlindungan secara fisik dan hukum, perlindungan psikologis terhadap saksi juga perlu menjadi perhatian. Berdasarkan praktik di lapangan, tidak sedikit saksi mengalami tekanan mental karena rasa bersalah, takut terhadap pelaku, atau khawatir menghadapi proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu, Bapak Suwamra Jonrefli, S.A.P., implementasi perlindungan hukum bagi saksi mata dalam kasus tabrak lari biasanya dimulai sejak proses olah tempat kejadian perkara (TKP). Aparat kepolisian langsung mendata dan mewawancarai saksi mata di lokasi kejadian, sebagai bagian dari upaya penyelidikan awal. Selain itu, saksi juga diberikan pendampingan dalam proses memberikan keterangan agar tidak merasa takut atau terintimidasi.



Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam perkara tabrak lari di Kabupaten Rokan Hulu, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh para saksi itu sendiri. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga berkaitan dengan aspek regulasi, kultural, dan psikologis. Salah satu kendala utama yang disampaikan oleh Bapak Suwamra Jonrefli, S.A.P. selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu, adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi mata di lokasi kejadian. Tidak semua warga bersedia memberikan keterangan, terutama ketika kejadian terjadi di tempat yang sepi atau pada malam hari. Banyak masyarakat enggan terlibat karena takut menjadi sasaran intimidasi atau khawatir akan terlibat dalam proses hukum yang panjang. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam upaya pengungkapan kasus dan penegakan hukum yang adil. Kendala lainnya adalah belum maksimalnya penyebaran informasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh saksi mata. Banyak warga belum memahami bahwa mereka memiliki perlindungan secara hukum jika memberikan kesaksian.

Selain itu, dari sisi teknis, belum semua unit kepolisian di tingkat Polres memiliki prosedur atau sarana pendukung untuk memberikan perlindungan secara maksimal terhadap saksi mata. Hal ini terlihat dari belum adanya ruang khusus atau personel pendamping yang secara khusus menangani perlindungan saksi di daerah-daerah tertentu. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari masih menghadapi tantangan yang signifikan. Upaya sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi antara Polri dengan LPSK perlu ditingkatkan agar perlindungan yang telah diatur secara normatif benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh para saksi. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari masih menghadapi tantangan yang signifikan. Upaya sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi antara Polri dengan LPSK perlu ditingkatkan agar perlindungan yang telah diatur secara normatif benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh para saksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari di Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap saksi mata dalam kasus tabrak lari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, serta jaminan bebas dari ancaman ketika memberikan keterangan.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mata di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya keberanian masyarakat untuk bersaksi karena adanya rasa takut

SARAN

Sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Peningkatan koordinasi antar lembaga, terutama antara kepolisian dan LPSK, dalam memastikan saksi mata mendapatkan perlindungan yang layak secara hukum dan psikologis.
2. Sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran saksi dan hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang.
3. Penguatan regulasi teknis dan pelaksanaannya di tingkat daerah agar perlindungan terhadap saksi mata tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Alumni, 2005), hlm. 62.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.

30.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 74.

Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 122. Hadi dan Kurniawan, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Proses*

Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 88.



Euis Nurlaelawati dan Ratno Lukito, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 124

B. Jurnal

Rinaldi Mubalus, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Keselamatan Berkendara,” *Jurnal Hukum dan Transportasi*, Vol. 5 No. 2 (2023): hlm. 105.

Deni Tasikmalaya, “Kebijakan Pemerintah dalam Menekan Angka Lalu Lintas,” *Jurnal Transportasi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2009): hlm. 24.

Aditya Rachmad, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti*, Vol. 7 No. 2 (2020): hlm. 140.

Arif Rachman dan Novita Dewi, “Perlindungan Saksi Mata dalam Tindak Pidana Tabrak Lari,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 6 No. 2 (2020): hlm. 137.

R. Wibisono, “Implementasi Perlindungan Saksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021): hlm. 50.

Putra dan Lestari, “Pengaruh Perlindungan Saksi terhadap Kualitas Putusan,” *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 7, No. 2 (2024): hlm. 102-118.

Wahyudi, “Evaluasi Perlindungan Saksi di Daerah,” *Jurnal Kriminalistik*, Vol. 8, No. 2 (2024): hlm. 115-130.

Dewi dan Rahman, "Peran Media dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Saksi," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 3 (2024): hlm. 210-225.

Santoso, "Citra Aparat Penegak Hukum dan Perlindungan Saksi," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2024): hlm. 75-90.

Putra dan Lestari, "Pengaruh Perlindungan Saksi terhadap Kualitas Putusan," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 102-118.

Sari, "Peran LSM dalam Perlindungan Saksi," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 11, No. 2 (2024): hlm. 130-145.

Hidayat, "LSM dan Transparansi Perlindungan Saksi," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1 (2024): hlm. 75-88.

Nuraini, "Pendidikan Hukum dan Kesadaran Perlindungan Saksi," *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2024): hlm. 50-65.

Wahyudi, "Rekomendasi Penguatan Perlindungan Saksi," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1 (2024): hlm. 55-75.

Setiawan, "Pengaruh Perlindungan Saksi terhadap Tingkat Kriminalitas," *Jurnal Kriminologi*, Vol. 11, No. 1 (2025): hlm. 90-105.

Dewi, "Peran Media dalam Sinergi Penegakan Hukum," *Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 8, No. 2 (2024): hlm. 130-145.

Nurhadi, "Strategi Peningkatan Perlindungan Saksi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 12, No. 4 (2025): hlm. 90-110.

Wahyudi, "Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Saksi," *Jurnal Manajemen Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2024): hlm. 100-115.

C. Website

LPSK, "Tugas dan Fungsi LPSK," <https://lpsk.go.id>, diakses 5 Agustus 2025.

Kompas.com, "Hit-and-Run dan Urgensi Perlindungan

Saksi,”<https://www.kompas.com>, diakses 5 Agustus 2025.

CNN Indonesia, “Mengapa Saksi Enggan Bicara dalam Kasus Kriminal?”
<https://www.cnnindonesia.com>, diakses 5 Agustus 2025.

Detik.com, “Kasus Tabrak Lari Meningkat, Polisi Ungkap Kendala Penanganan,”
<https://www.detik.com>, diakses 5 Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik Rokan Hulu, “Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023– 2024,”
<https://rokanhulu.bps.go.id/statistik/kecelakaan>, diakses 5 Agustus
2025

Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Langkah Polri dalam Melindungi Saksi,”
<https://www.polri.go.id/berita/langkah-polri-melindungi-saksi>, diakses 5
Agustus 2025

Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Pemanfaatan Teknologi untuk
Perlindungan Saksi,” Jakarta, 2024.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “Penggunaan Video Conference dalam Sidang
Perlindungan Saksi,” Jakarta, 2024.

Kementerian Hukum dan HAM, Panduan Sosialisasi Perlindungan Saksi, Jakarta,
2023.

Pemerintah Kota Bandung, Laporan Program Perlindungan Saksi Terpadu, Bandung,
2024.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Statistik Pelaporan Kasus, Bandung, 2024.

Pemerintah Provinsi Bali, Laporan Kolaborasi LSM dan Kepolisian, Denpasar,
2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Forum Koordinasi Penegakan Hukum,” Jakarta,
2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

E. Wawancara

Wawancara dengan Suwamra Jonrefli, S.A.P., Kanit Gakkum Satlantas Polres Rokan Hulu, dilakukan pada 25 Agustus 2025 di Mapolres Rokan Hulu.